



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IMAM MUKHLIS**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**
3. NHK : **869417**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.580.000.000**

1. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 510.000.000
2. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 610.000.000
3. Tanah Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 460.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **275.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 G Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
230.000.000
2. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
11.000.000
3. MOTOR, HONDA R5F04R5LOMT Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 34.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **25.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **75.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **1.955.000.000**

III. HUTANG Rp. **390.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.565.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.